



PUTUSAN

Nomor 0855/Pdt.G/2018/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Feri Pahrudin bin Derajat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0855Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 13 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 22 Desember 1996 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok

Hal. 1 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa, Kabupaten Bengkulu utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/13/XII/96 tanggal 22 Desember 1996;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Pasar Pedati selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Bengkulu selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah Ayuk sepupu Tergugat di Kelurahan Surabaya selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar pedati selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 16 tahun 5 bulan sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 5 orang yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 20 tahun 11 bulan (lahir 14 Desember 1997);
- ANAK II PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 19 tahun 1 bulan (lahir 29 Oktober 1999);
- ANAK III PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 14 tahun (lahir 14 November 2004);
- ANAK IV PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 11 tahun 1 bulan (lahir 02 Oktober 2007);
- ANAK V PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 2 tahun 6 bulan (lahir 15 Mei 2016);-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 4 tahun, akan tetapi sejak bulan 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab: 1. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain; dan 2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh lagi dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut dan sudah memiliki 1 orang anak, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi hingga sekarang;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud; Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal. 3 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan sidang Nomor 0855/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 26 November 2018, dan tanggal 5 Desember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap kepersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 255/13/XII/96, tanggal 22 Desember 1966, beserta foto copinya atas nama Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat Feri Pahrudin bin Derajat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.----SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adek sepupu Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi tidak hadir ketika pernikahannya;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Pasar Pedati selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah milik orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke Pasar Pedati selama 2 tahun, terakhir pindah ke kontrakan selama 16 tahun 5 bulan sampai berpisah;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan berperilaku kasar pada Penggugat;

-- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar beberap kali;

---Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi melihat sudah sangat sulit rumah tangganya untuk dipertahankan kembali, udah pisah 3 tahun sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



2.----SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Benteng. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami-isteri di rumah nenek Penggugat di Pasar Pedati selama 6 bulan, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Bengkulu sekita 3 bulan, dan terakhir pindah kerumah kontrakan selama 16 tahun 5 bulan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab tentang nafkah, suka selingkuh, orangnya tidak boleh diatur dan mau menang sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sekitar 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Tergugat beberapa kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali, dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada lagi yang perlu untuk disampaikan dan dijelaskan, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang terjadi dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selama proses persidangan sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat pada poin 4 di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (kutipan akta nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan dari Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1996, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1996 telah punya anak 5 orang, serta belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 4 di atas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 8 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H.,M.H, dan Asynawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 10 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Sahri, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	.Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	.Biaya Pemanggilan	=	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-

J u m l a h = Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0753/Pdt.G/2018/PA.Bn.